



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Marton Supriadi Pgl. Iton Alias Rolek Bin Mareh
2. Tempat lahir : Pasar Sungai tunu
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/1 Oktober 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Koto Kabun Kanagarian Sungai Tunu
Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2022, kemudian diperpanjang dari tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan 28 Februari 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Azhari Sura, S.H., M.H dan Tri Susanti, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pembinaan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang berkantor di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 80/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 30 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 80/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 20 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTON SUPRIADI Pgl. ITON Alias ROLEK BIN MAREH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu"* sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MARTON SUPRIADI Pgl. ITON Alias ROLEK BIN MAREH dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening terdapat dalam kotak plastic warna biru dan 9 (sembilan) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening terdapat dalam plastic klip bening serta 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening terdapat dalam palstik klip bening yang berada dalam botol plastic warna merah dengan berat keseluruhan 3,11 (tiga koma satu satu) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga)

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 3,08 (tiga koma nol delapan) gram;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - Bungkusan-bungkusan plastik klip bening yang terdapat dalam kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Getz warna coklat;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam.
- Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan Terdakwa MARTON SUPRIADI Pgl. ITON Alias ROLEK BIN MAREH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa Marton Supriadi Pgl. Iton Alias Rolek Bin Mareh dari tuntutan jaksa penuntut umum atau setidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan bekehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa MARTON SUPRIADI Pgl. ITON Alias ROLEK BIN MAREH pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Pasar Sei Tunu Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika*

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu, berupa 9 (sembilan) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening terdapat dalam kotak plastik warna biru didalam sepatu merk Getz warna coklat yang terletak diatas ventilasi pintu masuk kamar lantai dua rumah nenek terdakwa dan 9 (sembilan) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening terdapat dalam plastik klip bening serta 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat didalam plastik klip bening yang berada didalam botol plastik warna merah terselip diatas bantalan kayu dibawah atap seng rumah nenek Terdakwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum didalam Berita Acara Hasil Penimbangan No. 012/14351/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang ditandatangani oleh YOPICA JEPISA, NIK. P. 83203 selaku Pengelola UPC, diketahui berat keseluruhan, yaitu: 3,11 (tiga koma sebelas) gram, disisihkan untuk BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sehingga sisa barang bukti sebanyak 3,08 (tiga koma nol delapan) gram untuk pembuktian dalam persidangan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, kejadian berawal pada saat terdakwa sedang berdiri di teras rumah nenek terdakwa tempat tinggal terdakwa yang telah terdakwa tempati selama 4 (empat) bulan belakangan dan tiba-tiba datang aparat kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan kunci rumah nenek terdakwa dari dalam saku sebelah kanan bagian depan selanjutnya aparat kepolisian melakukan penggeledahan rumah nenek terdakwa yang disaksikan oleh saksi masyarakat umum dan Perangkat Nagari yang terdiri dari Wali Nagari dan Kepala Kampung kemudian ditemukan 19 (sembilan belas) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan rincian 9 (sembilan) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening terdapat dalam kotak plastik warna biru didalam sepatu merk Getz warna coklat yang terletak diatas ventilasi pintu masuk kamar lantai dua rumah nenek terdakwa dan 9 (sembilan) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening terdapat dalam plastik klip bening serta 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat didalam plastik

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening yang berada didalam botol plastik warna merah terselip diatas bantalan kayu dibawah atap seng rumah nenek Terdakwa, serta 1 (satu) timbangan digital warna silver dilantai dibawah meja dapur dan bungkus-bungkus plastik klip bening yang terdapat didalam kantong plastik warna hitam yang tergantung dikonsen pintu kamar bagian dalam rumah nenek terdakwa;

- Bahwa kemudian ditanyakan kepada terdakwa di hadapan saksi masyarakat umum dan perangkat nagari tentang apa jenis barang tersebut dan siapa pemilik barang tersebut lalu terdakwa menjawab bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut merupakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan pemilik Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari Pgl. DAYAT (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara terdakwa menelepon Pgl. DAYAT (DPO) melalui handphone dengan berkata "Yat, uda nio bali Shabu saharago Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)" (Yat, uda ingin membeli shabu seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu dijawab oleh Pgl. DAYAT (DPO) "Bisuk kalau Shabu lah dibuang diagiah tau" (Besok kalau sudah dibuang saya kasih tahu) dan setelah itu telepon mati kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB Pgl. DAYAT (DPO) menelepon terdakwa dan berkata "Shabu lah wak buang dakek rumah nenek abang disamping polongan" (Shabu sudah saya buang dekat rumah nenek abang disamping polongan) dan terdakwa menjawab "Jadi, beko abang ambiak" (Baiklah, nanti abang ambil) kemudian setelah telpon mati terdakwa langsung keluar dari rumah nenek terdakwa dan pergi mengambil shabu tersebut dan pada saat terdakwa sampai di lokasi terdakwa melihat ada tisu didalam polongan lalu terdakwa mengambil tisu tersebut dan membuka tisu tersebut kemudian terdakwa melihat isinya berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening lalu terdakwa bawa pulang ke rumah nenek terdakwa dan pembayaran dilakukan setelah semua paket shabu terjual dengan cara dikirim kepada Pgl. DAYAT (DPO);
- Bahwa sesampainya di rumah nenek terdakwa kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut menjadi 21 (dua puluh satu)

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



paket Shabu dengan tujuan untuk dijual oleh terdakwa kepada orang lain dengan cara terdakwa mengambil 18 (delapan belas) lembar plastik klip bening kecil dan 3 (tiga) lembar plastik klip bening sedang kemudian terdakwa buat menjadi paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke dalam 9 (sembilan) lembar plastik klip bening kecil lalu terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital dan setelah itu terdakwa masukkan kedalam kotak warna biru di dalam sepatu merk Getz warna coklat yang kemudian terdakwa letakkan di atas ventilasi pintu masuk kamar lantai dua rumah nenek terdakwa, setelah itu terdakwa membuat paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara memasukkan ke dalam 9 (sembilan) lembar plastik klip bening kecil lalu terdakwa timbang dan terdakwa masukkan ke dalam plastik klip bening, kemudian terdakwa membuat paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke dalam 3 (tiga) lembar plastik klip bening sedang lalu setelah itu terdakwa memasukkan paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paket Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke dalam botol plastik warna merah yang kemudian terdakwa letakkan dengan cara diselipkan di atas bantalan kayu di bawah atap seng rumah nenek terdakwa;

- Bahwa dari 21 (dua puluh satu) paket shabu tersebut telah terjual sebanyak 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga sisa 19 (sembilan belas) paket lagi yang ditemukan saat penggeledahan dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari menjual Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut adalah berupa sejumlah uang untuk memenuhi keperluan sehari-hari dan membeli rokok sekira lebih kurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak tertangkap dan menjual semua paket shabu tersebut, terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari total harga penjualan Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dikeluarkan untuk pembayaran kepada Pgl. DAYAT (DPO) sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan sudah 2 (dua) kali membeli dari Pgl. DAYAT (DPO), yang mana pada pembelian pertama terdakwa membagi Shabu menjadi 2 (dua) paket seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan total penjualan seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang diperoleh terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pada pembelian yang kedua terdakwa bagi menjadi 21 (dua puluh satu paket) sebagaimana yang telah diterangkan di atas;

- Bahwa tim dari Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan yang bertugas pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa berjumlah 6 (enam) orang yang berpakaian preman yang terdiri dari Kasat Res Narkoba AKP HIDUP MULIA, SH., MH, Kanit Idik I Sat Res Narkoba AIPDA YOPIE ALEXANDER, BRIPTU DANIL MUHAMMAD PUTRA dan BRIPTU WIRA PRATAMA ANGELA dan BRIPDA RIZKY RAMADHAN, yang mana terdakwa mengenal salah satu nya, yakni AIPDA YOPIE ALEXANDER yang menangkap terdakwa pada perkara sebelumnya pada tanggal 9 Mei 2017;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan narkoba seperti tenaga ilmu pengetahuan, tenaga peneliti ataupun tenaga medis, melainkan pekerjaan terdakwa adalah Sopir;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana Narkotika berdasarkan Petikan Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2017/PN.Pnn tanggal 5 Oktober 2017;
- Bahwa berdasarkan pengujian barang bukti di BPOM Padang dengan Surat Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0150.K tanggal 07 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM., Apt NIP. 19650623 199303 2 001 selaku Koordinator Substansi Pengujian, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa MARTON SUPRIADI Pgl. ITON Alias ROLEK BIN MAREH pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Pasar Sei Tunu Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*, berupa 9 (sembilan) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening terdapat dalam kotak plastik warna biru didalam sepatu merk Getz warna coklat yang terletak diatas ventilasi pintu masuk kamar lantai dua rumah nenek terdakwa dan 9 (sembilan) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening terdapat dalam plastik klip bening serta 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat didalam plastik klip bening yang berada didalam botol plastik warna merah terselip diatas bantalan kayu dibawah atap seng rumah nenek Terdakwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum didalam Berita Acara Hasil Penimbangan No. 012/14351/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang ditandatangani oleh YOPIKA JEPISA, NIK. P. 83203 selaku Pengelola UPC, diketahui berat keseluruhan, yaitu: 3,11 (tiga koma sebelas) gram, disisihkan untuk BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sehingga sisa barang bukti sebanyak 3,08 (tiga koma nol delapan) gram untuk pembuktian dalam persidangan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, kejadian berawal pada saat terdakwa sedang berdiri di teras rumah nenek terdakwa tempat tinggal terdakwa yang telah terdakwa tempati selama 4 (empat) bulan belakangan dan tiba-tiba datang aparat kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan melakukan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan kunci rumah nenek terdakwa dari dalam saku sebelah kanan bagian depan selanjutnya aparat kepolisian melakukan penggeledahan rumah nenek terdakwa yang disaksikan oleh saksi masyarakat umum dan Perangkat Nagari yang terdiri dari Wali Nagari dan Kepala Kampung kemudian ditemukan 19 (sembilan belas) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan rincian 9 (sembilan) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening terdapat dalam kotak plastik warna biru didalam sepatu merk Getz warna coklat yang terletak diatas ventilasi pintu masuk kamar lantai dua rumah nenek terdakwa dan 9 (sembilan) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening terdapat dalam plastik klip bening serta 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat didalam plastik klip bening yang berada didalam botol plastik warna merah terselip diatas bantalan kayu dibawah atap seng rumah nenek Terdakwa, serta 1 (satu) timbangan digital warna silver dilantai dibawah meja dapur dan bungkusan-bungkusan plastik klip bening yang terdapat didalam kantong plastik warna hitam yang tergantung dikonsen pintu kamar bagian dalam rumah nenek terdakwa;

- Bahwa kemudian ditanyakan kepada terdakwa di hadapan saksi masyarakat umum dan perangkat nagari tentang apa jenis barang tersebut dan siapa pemilik barang tersebut lalu terdakwa menjawab bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut merupakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan pemilik Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari Pgl. DAYAT (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara terdakwa menelepon Pgl. DAYAT (DPO) melalui handphone dengan berkata "Yat, uda nio bali Shabu saharago Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)" (Yat, uda ingin membeli shabu seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu dijawab oleh Pgl. DAYAT (DPO) "Bisuak kalau Shabu lah dibuang diagiah tau" (Besok kalau sudah dibuang saya kasih tahu) dan setelah itu telepon mati kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB Pgl. DAYAT (DPO) menelepon terdakwa dan berkata "Shabu lah wak buang dakek rumah nenek abang disampiang polongan" (Shabu

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah saya buang dekat rumah nenek abang disamping polongan) dan terdakwa menjawab “*Jadi, beko abang ambiak*” (Baiklah, nanti abang ambil) kemudian setelah telpon mati terdakwa langsung keluar dari rumah nenek terdakwa dan pergi mengambil shabu tersebut dan pada saat terdakwa sampai di lokasi terdakwa melihat ada tisu didalam polongan lalu terdakwa mengambil tisu tersebut dan membuka tisu tersebut kemudian terdakwa melihat isinya berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening lalu terdakwa bawa pulang ke rumah nenek terdakwa dan pembayaran dilakukan setelah semua paket shabu terjual dengan cara dikirim kepada Pgl. DAYAT (DPO);

- Bahwa sesampainya di rumah nenek terdakwa kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) paket Shabu dengan tujuan untuk dijual oleh terdakwa kepada orang lain dengan cara terdakwa mengambil 18 (delapan belas) lembar plastik klip bening kecil dan 3 (tiga) lembar plastik klip bening sedang kemudian terdakwa buat menjadi paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke dalam 9 (sembilan) lembar plastik klip bening kecil lalu terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital dan setelah itu terdakwa masukkan kedalam kotak warna biru di dalam sepatu merk Getz warna coklat yang kemudian terdakwa letakkan di atas ventilasi pintu masuk kamar lantai dua rumah nenek terdakwa, setelah itu terdakwa membuat paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara memasukkan ke dalam 9 (sembilan) lembar plastik klip bening kecil lalu terdakwa timbang dan terdakwa masukkan ke dalam plastik klip bening, kemudian terdakwa membuat paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke dalam 3 (tiga) lembar palstik klip bening sedang lalu setelah itu terdakwa memasukkan paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paket Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke dalam botol plastik warna merah yang kemudian terdakwa letakkan dengan cara diselipkan di atas bantalan kayu di bawah atap seng rumah nenek terdakwa;
- Bahwa tim dari Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan yang bertugas pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa berjumlah 6 (enam) orang yang berpakaian preman yang terdiri dari Kasat Res Narkoba AKP HIDUP MULIA, SH., MH, Kanit Idik I Sat Res Narkoba AIPDA YOPIE ALEXANDER, BRIPTU DANIL MUHAMMAD PUTRA dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIPTU WIRA PRATAMA ANGGELO dan BRIPDA RIZKY RAMADHAN, yang mana terdakwa mengenal salah satu nya, yakni AIPDA YOPIE ALEXANDER yang menangkap terdakwa pada perkara sebelumnya pada tanggal 9 Mei 2017;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika seperti tenaga ilmu pengetahuan, tenaga peneliti ataupun tenaga medis, melainkan pekerjaan terdakwa adalah Sopir;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana Narkotika berdasarkan Petikan Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2017/PN.Pnn tanggal 5 Oktober 2017;
- Bahwa berdasarkan pengujian barang bukti di BPOM Padang dengan Surat Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0150.K tanggal 07 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM., Apt NIP. 19650623 199303 2 001 selaku Koordinator Substansi Pengujian, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan memahami isi surat dakwaan dan melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wira Pratama Anggela Pgl Wira di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Pasar Sei Tunu Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal saat saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa dilokasi penangkapan tersebut ada orang yang diduga menjual atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu. Setelah saksi mendapatkan ciri-ciri pelaku dan tim bergerak dan sesampainya di lokasi didapat Terdakwa sedang berdiri di teras rumah nenek Terdakwa yang diduga sering dijadikan tempat transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu. Kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Lalu pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa banyak pihak yang menyaksikan;
- Bahwa saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukannya penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa ditemukan kunci rumah nenek Terdakwa dari dalam saku bagian depan sebelah kanan Terdakwa. Lalu Saksi menggiring Terdakwa ke rumah tersebut dan dilakukan penggeledahan rumah tersebut. Dari penggeledahan rumah nenek Terdakwa pada kamar bawah di sebelah lemari yang berada di belakang pintu ditemukan plastic klip bening dalam keadaan tergantung. Kemudian timbangan digital warna silver di bawah meja dapur belakang. Setelah itu dilakukan penggeledahan di lantai 2 (dua) rumah nenek Terdakwa. Di atas ventilasi kamar di dalam sepatu warna coklat merk GETZ yang di dalamnya ada tabung warna biru ditemukan 9 (sembilan) paket kecil berupa serbuk putih yang diduga sebagai shabu. Selanjutnya 9 (sembilan) paket kecil lagi ditemukan di bawah atap kayu di atas genteng serta 1 (satu) paket sedang ditemukan di dalam kotak plastik warna merah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika barang bukti yang ditemukan berupa shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Dayat (DPO) seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa shabu tersebut rencananya akan dijual kembali;
- Bahwa pada hari penangkapan Terdakwa belum melakukan transaksi jual shabu;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sudah ada shabu yang berhasil dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun memperjualbelikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama yaitu Narkotika;
- Bahwa Timbangan yang ditemukan digunakan oleh Terdakwa untuk menimbang shabu yang akan dijual Terdakwa dan handphone merupakan alat komunikasi Terdakwa untuk melakukan jual beli shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan yaitu berupa 9 (sembilan) paket kecil Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening terdapat dalam kotak plastik warna biru dan 9 (sembilan) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening terdapat dalam plastik klip bening serta 1 (satu) paket sedang Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening terdapat dalam plastik klip bening yang berada dalam botol plastik warna merah dengan berat keseluruhan 3,11 (tiga koma satu satu) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 3,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver, bungkus-bungkus plastik klip bening yang terdapat dalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merek Gets warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Amril Pgl Am di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Pasar Sei Tunu Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan 19 (sembilan belas) paket yang saksi tidak tahu jenisnya apa. Selain itu juga ditemukan 1



(satu) unit handphone merek OPPO warna hitam, timbangan dan plastik-plastik kecil kosong;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ia menyatakan jika barang bukti yang ditemukan berupa shabu serta barang bukti lainnya tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan jawaban Terdakwa saat ditanyakan oleh pihak kepolisian kegunaan shabu tersebut bagi Terdakwa adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun memperjualbelikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, Nomor 012/14351/2022 tanggal 24 Febuari 2022 yang ditandatangani oleh Yopika Jepisa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening terdapat dalam kotak plastik warna biru dan 9 (sembilan) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening terdapat dalam plastic klip bening serta 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening terdapat dalam palstik klip bening yang berada dalam botol plastik warna merah dengan berat bersih 3,11 (tiga koma sebelas) gram kemudian dilakukan penyisihan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan labor;
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0150.K tanggal 7 Maret 2022 yang diitandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt diperoleh sampel dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram atas nama Terdakwa Marton Supriadi Pgl. Iton Alias Rolek Bin Mareh dengan sisa habis uji dengan kesimpulan adalah Metamfetamin positif (+), termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) di persidangan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena berkaitan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Pasar Sei Tunu Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal saat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan untuk pergi melayat. Lalu tiba-tiba datang pihak Kepolisian menghampiri dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil ditangkap, Terdakwa dibawa ke rumah nenek Terdakwa. Sesampainya di rumah nenek Terdakwa, dilakukan penggeledahan rumah dan didapat Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 19 (sembilan belas) paket yang terdiri dari 17 (tujuh belas) paket kecil dan 2 (dua) paket sedang yang semuanya ditemukan di lantai dua rumah nenek Terdakwa, yakni di atas pintu kamar masuk (ventilasi) ditemukan 9 (sembilan) paket, yakni 8 (delapan) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang yang disimpan didalam sepatu warna coklat merk GETZ didalam kotak warna biru dan didekat atap kayu didalam kotak merah ditemukan 10 (sepuluh) paket, yakni 9 (sembilan) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang sehingga seluruhnya berjumlah 19 (sembilan belas) paket. Di lantai satu rumah nenek Terdakwa ditemukan timbangan digital di dapur dan kantong plastik klip bening di dekat pintu kamar bawah. Selain itu juga ditemukan handphone merek OPPO;
- Bahwa timbangan tersebut adalah pemberian teman Terdakwa dan belum pernah dipakai oleh Terdakwa karena dalam kondisi rusak. Kemudian handphone belum sempat digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan jual beli narkotika karena handphone tersebut baru saja diambil. Selanjutnya plastik Terdakwa gunakan untuk belajar membagi shabu;
- Bahwa pemilik dari Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa telah membelinya 2 (dua) hari sebelum penangkapan dari Dayat (DPO) sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana uang tersebut belum Terdakwa bayarkan kepada Dayat (DPO);
- Bahwa kegunaan Narkotika jenis shabu tersebut bagi Terdakwa adalah untuk Terdakwa jual dan pakai;
- Bahwa untuk paket kecil Terdakwa menjual dengan kisaran harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



sedangkan untuk paket sedang Terdakwa jual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah terjual 2 (dua) paket seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehari sebelum Terdakwa ditangkap yang Terdakwa jual kepada teman Terdakwa bernama Ferly;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai supir truk;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama yaitu Narkotika dan baru bebas pada tanggal 12 April 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang istri yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu 2 (dua) perempuan dan 1 (satu) laki-laki, yang paling besar sedang kuliah di UNP, yang nomor dua sedang sekolah Tsanawiyah serta satunya lagi masih kecil;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan yaitu berupa 9 (sembilan) paket kecil Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening terdapat dalam kotak plastik warna biru dan 9 (sembilan) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening terdapat dalam plastik klip bening serta 1 (satu) paket sedang Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening terdapat dalam plastik klip bening yang berada dalam botol plastik warna merah dengan berat keseluruhan 3,11 (tiga koma satu satu) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 3,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver, bungkusannya bungkus plastik klip bening yang terdapat dalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merek Gets warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening terdapat dalam kotak plastic warna biru dan 9 (sembilan) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening terdapat dalam plastic klip bening serta 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening terdapat dalam palstik klip bening yang berada dalam



botol plastic warna merah dengan berat keseluruhan 3,11 (tiga koma satu satu) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 3,08 (tiga koma nol delapan) gram;

2. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
3. Bungkusan-bungkusan plastik klip bening yang terdapat dalam kantong plastik warna hitam;
4. 1 (satu) pasang sepatu merk Getz warna coklat;
5. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Pasar Sei Tunu Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan 19 (sembilan belas) paket yang terdiri dari 17 (tujuh belas) paket kecil dan 2 (dua) paket sedang yang semuanya ditemukan di lantai dua rumah nenek Terdakwa, yakni di atas pintu kamar masuk (ventilasi) ditemukan 9 (sembilan) paket, yakni 8 (delapan) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang yang disimpan didalam sepatu warna coklat merk GETZ sementara didalam kotak warna biru dan didekat atap kayu didalam kotak merah ditemukan 10 (sepuluh) paket, yakni 9 (sembilan) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang sehingga seluruhnya berjumlah 19 (sembilan belas) paket;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa juga ditemukan timbangan digital di dapur dan kantong plastik klip bening di dekat pintu kamar bawah serta juga ditemukan handophone merek OPPO;
- Bahwa pemilik dari Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa telah membelinya 2 (dua) hari sebelum penangkapan dari Dayat (DPO) sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana uang tersebut belum Terdakwa bayarkan kepada Dayat (DPO);

- Bahwa kegunaan Narkotika jenis shabu tersebut bagi Terdakwa adalah untuk Terdakwa jual dan pakai dimana untuk paket kecil Terdakwa menjualnya dengan kisaran harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk paket sedang Terdakwa menjualnya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta Narkotika jenis shabu tersebut sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Ferly;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara Narkotika;
- Bahwa berdasarkan penimbangan terhadap barang berupa 9 (sembilan) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening terdapat dalam kotak plastik warna biru dan 9 (sembilan) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening terdapat dalam plastic klip bening serta 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening terdapat dalam palstik klip bening yang berada dalam botol plastik warna merah dengan berat bersih 3,11 (tiga koma sebelas) gram kemudian dilakukan penyisihan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan labor, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dari Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor 012/14351/2022 tanggal 24 Febuari 2022;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dengan Nomor Lab: 22.083.11.16.05.0150.K tanggal 1 Maret 2022, dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), termasuk narkotika golongan I, sebagaimana Surat Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 7 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan ke hadapan persidangan sebagai orang yang diduga melakukan peristiwa pidana telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Marton Supriadi Pgl. Iton Alias Rolek Bin Mareh, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-20/PAINAN-Enz.2/06/2022 tanggal 20 Juni 2022 dan para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa dihadapan persidangan telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “*tanpa hak*” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



sejak semula tidak memiliki dasar secara hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata "*melawan hukum*", dalam perkara *a quo*, merupakan "*Sifat melawan hukum khusus*" yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973 menyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat, di mana pengertian "*melawan hukum khusus*" terkait dengan perkara in casu, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian disimpulkan garis pembeda antara "tanpa hak" dengan "melawan hukum" terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian "tanpa hak", sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian "melawan hukum";

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah serta berdasarkan Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa tidak bekerja pada lingkungan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta juga tidak mempunyai ataupun memperlihatkan formalitas perolehan hak yaitu izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari Dayat (DPO) 2 (dua) hari sebelum penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut, diperoleh persesuaian bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak sehingga tidak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



sehingga perbuatan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah perbuatan tanpa hak, dengan demikian unsur "**tanpa hak**" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif sehingga meskipun hanya salah satu sub unsurnya saja dari unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "**menawarkan untuk**" adalah mengunjukkan sesuatu kepada dengan maksud, sedangkan kata "**dijual**" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, selanjutnya kata "**menjual**" adalah perbuatan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran, kemudian kata "**membeli**" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan kata "**menerima**" adalah menyambut, mengambil, mendapat, menampung sesuatu yang diberikan ataupun yang dikirimkan, dan yang dimaksud dengan "menjadi perantara" adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**menukar**" adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih, mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya) sedangkan yang dimaksud dengan "**menyerahkan**" adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika**" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Pasar Sei Tunu Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan 19 (sembilan belas) paket yang terdiri dari 17 (tujuh belas) paket



kecil dan 2 (dua) paket sedang yang semuanya ditemukan di lantai dua rumah nenek Terdakwa, yakni di atas pintu kamar masuk (ventilasi) ditemukan 9 (sembilan) paket, yakni 8 (delapan) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang yang disimpan didalam sepatu warna coklat merk GETZ sementara didalam kotak warna biru dan didekat atap kayu didalam kotak merah ditemukan 10 (sepuluh) paket, yakni 9 (sembilan) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang sehingga seluruhnya berjumlah 19 (sembilan belas) paket serta pada saat penangkapan Terdakwa juga ditemukan timbangan digital di dapur dan kantong plastik klip bening di dekat pintu kamar bawah serta juga ditemukan handphone merek OPPO;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Shabu adalah milik Terdakwa yang telah dibelinya 2 (dua) hari sebelum penangkapan kepada Dayat (DPO) sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana uang tersebut belum Terdakwa bayarkan kepada Dayat (DPO) dan kegunaan Narkotika jenis shabu tersebut bagi Terdakwa adalah untuk Terdakwa jual serta pakai dimana untuk paket kecil Terdakwa menjualnya dengan kisaran harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk paket sedang Terdakwa menjualnya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 012/14351/2022 tanggal 24 Februari 2022 oleh Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening terdapat dalam kotak plastik warna biru dan 9 (sembilan) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening terdapat dalam plastic klip bening serta 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening terdapat dalam palstik klip bening yang berada dalam botol plastik warna merah dengan berat bersih 3,11 (tiga koma sebelas) gram kemudian dilakukan penyisihan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan labor dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0150.K tanggal 1 Maret 2022 terkait pengujian contoh diduga narkotika jenis shabu (metamfetamin) atas nama Marton Supriadi Pgl. Iton Alias Rolek Bin Mareh dengan kesimpulan adalah mengandung Metamfetamin Positif (+), termasuk narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada ferly;



Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat "*Unsur menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" telah terpenuhi secara sah dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap tuntutan tersebut yang berkenaan dengan jenis dan lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan akan dipertimbangkan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) bagi Terdakwa agar dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah memperbaiki kesalahannya dan disamping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa stelsel pidana yang dianut dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda yang sifatnya gabungan (kumulatif), maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri 1 (satu) orang dan anak 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening terdapat dalam kotak plastic warna biru dan 9 (sembilan) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening terdapat dalam plastic klip bening serta 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening terdapat dalam palstik klip bening yang berada dalam botol plastic warna merah dengan berat keseluruhan 3,11 (tiga koma satu satu) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 3,08 (tiga koma nol delapan) gram merupakan zat yang berbahaya dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, bungkusan-bungkusan plastik klip bening yang terdapat dalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Getz warna coklat merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika namun memiliki nilai ekonomis yang kecil sehingga barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan masih memiliki nilai ekonomis sehingga barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marton Supriadi Pgl. Iton Alias Rolek Bin Mareh tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening terdapat dalam kotak plastic warna biru dan 9 (sembilan) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening terdapat dalam plastic klip bening serta 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening terdapat dalam palstik klip bening yang berada dalam botol plastic warna merah dengan berat keseluruhan 3,11 (tiga koma satu satu) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 3,08 (tiga koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - bungkusan-bungkusan plastik klip bening yang terdapat dalam kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Getz warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, oleh kami, Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., Bestari Elda Yusra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Arifa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Sherty Yunia Safitri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Adek Puspita Dewi, S.H.

ttd

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

ttd

Bestari Elda Yusra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Winda Arifa, S.H